

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam negara hukum, perilaku masyarakat diatur oleh hukum. Kriminalitas adalah perilaku yang juga diatur oleh hukum, terutama hukum pidana. Salah satu bentuk kriminalitas yang marak terjadi di Indonesia adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, persaingan bisnis, dan sebagainya. Tindak Pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Buku ke II Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari pasal 338 sampai pasal 350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>1</sup>.

Menurut pasal 338 KUHP unsur dari tingkah laku tindak pidana pembunuhan adalah “menghilangkan nyawa” orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan merupakan suatu delik atau tindak pidana materiil<sup>2</sup>. Delik materiil yang dimaksud adalah menimbulkan akibat tertentu yang dilarang, sehingga tidak semata-mata digantungkan pada penyelesaian perbuatannya, melainkan wujud dari perbuatannya itu yang menimbulkan

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 11.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2002, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 57.

akibat terlarang atau tidak terlarang. Dasar dari pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan adalah nyawa seseorang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan nyawa juga bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”<sup>3</sup>.

Pada prinsipnya pembunuhan didasarkan pada sebuah perbuatan yang dilakukan, baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa). Mengenai unsur perbuatan pembunuhan tersebut, berbeda antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Melihat akibatnya, perbuatan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sama-sama menghilangkan nyawa seseorang, akan tetapi dalam pembunuhan berencana, perbuatan tersebut dilakukan dengan terstruktur dan terencana. Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP.

Penjatuhan putusan pidana umumnya didasarkan atas alat bukti yang cukup dan keyakinan Hakim. Ketika hendak memutus atau menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan berbagai motif dan cara seseorang melakukan pembunuhan misalnya apakah pembunuhan benar-benar dilakukan dengan cara yang tidak berperikemanusiaan serta apakah pembunuhan menimbulkan pengaruh yang cukup serius, tidak hanya bagi keluarga korban tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, sering dalam putusannya, ada perbedaan pertimbangan dan berat ringannya pemidanaan yang diberikan, sehingga isu ketidakadilan dalam proses

---

<sup>3</sup> UUD 1945

peradilan dapat muncul. Perbedaan dalam pidana terhadap kasus yang sama ini dikenal dengan istilah disparitas pidana. Hampir seluruh negara di dunia mengalami adanya “*the disturbing disparity of sentencing*” yang mengundang perhatian dari lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggara hukum pidana<sup>4</sup>. Di satu sisi, disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi Hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di lain hal disparitas pidana membawa ketidakpuasan dan isu ketidakadilan bagi terpidana dan masyarakat pada umumnya. Persoalan ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat pada sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Disparitas dapat terjadi ketika Hakim menjatuhkan sebuah putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan yang dituntut dengan kejahatan yang sama. Disparitas pidana juga mempunyai dampak yang luas, di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional terhadap kebebasan individu dan hak negara untuk memidana<sup>5</sup>, karena segala perbuatan yang diatur dalam hukum pidana, apabila terbukti, pada akhirnya akan berpuncak pada pidana.

Disparitas pidana erat berhubungan dengan pertimbangan Hakim yang memutuskan suatu perkara, dan saat menjatuhkan suatu putusan, Hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Dalam hal mempertegas kewenangannya menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal. 52-53.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

dalam masyarakat<sup>6</sup>. Peran Hakim sangat penting untuk menegakkan hukum, yang mana Hakim berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang dengan kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Hakim harus memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan dapat menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.

Mengingat masih banyaknya isu yang timbul terkait adanya disparitas pemidanaan yang akhirnya berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, maka pada kesempatan ini Penulis hendak melaksanakan penelitian dengan memilih judul : **“Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus No. 498/Pid.B/2016/PN.Smg dan No. 600/Pid.B/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan adanya disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana pembunuhan?
2. Apa pertimbangan Hakim saat memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan?
3. Apakah dalam kasus tindak pidana pembunuhan Hakim telah memutuskan penjatuhan pidana secara proporsional?

---

<sup>6</sup> Theo Yusuf dan Hermansyah, 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal. 27.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan adanya disparitas pembedaan dalam kasus tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim saat memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui proporsionalitas penjatuhan pidana oleh Hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara teoretis ataupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, wawasan, dan pengetahuan peneliti maupun masyarakat luas mengenai disparitas pembedaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum, praktisi serta pemerhati masalah hak asasi manusia guna memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin timbul sebagai akibat adanya disparitas pembedaan terhadap

pelaku tindak pidana pada umumnya dan pelaku tindak pidana pembunuhan pada khususnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga peneliti mampu menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum yang baik dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di bawah ini adalah proses yang digunakan dalam melaksanakan penelitian:

### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang luas. Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan. Metode kualitatif menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks<sup>7</sup>.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu sebuah penelitian yang berupaya mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi. Dalam penelitian ini akan digambarkan faktor-faktor

---

<sup>7</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk, 2004, *Metode Penulisan Karya Hukum : Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang : Fakultas Hukum Katolik Soegijapranata, hal. 8.

yang menyebabkan timbulnya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang dan upaya yang dilakukan Hakim untuk menghindari timbulnya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil gambaran atau deskripsi yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian mencakup seluruh informasi yang terkait dengan adanya disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang. Elemen-elemen yang akan diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. 2 (dua) berkas kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang yaitu Kasus No. 498/Pid.B/2016/PN.Smg dan No. 600/Pid.B/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.
- b. 2 (dua) orang Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.
- c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan, tugas dan peran Hakim saat memutus suatu perkara serta proses peradilan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema yang diangkat, dan teori serta

pendapat dari para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu atau masyarakat baik dari peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi pengadilan, antara lain<sup>8</sup> :

- (a) UUD 1945
- (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (d) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, media cetak dan elektronik serta berkas-berkas putusan pengadilan, terutama yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 7.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari bibliografi, kamus, dan ensiklopedia yang dibutuhkan saat penelitian dilaksanakan.

#### b. Wawancara

Untuk menggali dan menemukan data primer, Peneliti melakukannya dengan teknik wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber penelitian. Namun dalam proses wawancara dimungkinkan munculnya pertanyaan baru secara spontan dengan para narasumber. Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara Pembunuhan yang dapat diwawancarai sebagai narasumber berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam metode ini data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih, melalui tahap *editing*. Data yang relevan akan digunakan dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah berkas kasus dan hasil wawancara dengan Hakim. Data tersebut dianalisis dengan menghubungkannya dengan teori, pendapat para ahli hukum serta peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada yang umum.

### F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi:

BAB I adalah BAB PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan diuraikan pengertian disparitas pemidanaan, pengertian tindak pidana dan tindak pidana pembunuhan, tugas dan kewenangan Hakim, putusan pengadilan, dan teori-teori pemidanaan.

BAB III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menimbulkan adanya disparitas pemidanaan dalam

putusan kasus tindak pidana pembunuhan, pertimbangan utama Hakim saat memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana pembunuhan, dan proporsionalitas penjatuhan pidana yang diputus oleh Hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

BAB IV adalah BAB PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian.

